



Daftar isi tersedia di [Jurnal IICET](https://jurnal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Cetak) ISSN: 2477-8524 (Elektronik)
Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia

Sarah Sabrina^{*)}, Khalid Khalid

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 27th, 2023

Revised Aug 24th, 2023

Accepted Sept 9th, 2023

Keyword:

Hakim
Mahkamah Konstitusi
Ketatanegaraan
Demokrasi
Negative legislator
Independensi lembaga

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DRP. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Data sekunder seperti artikel, laporan berita, dan analisis dari ahli hukum akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian ini bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi dalam menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya tumpang tindih antara konsep *negative legislator* dan tindakan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memperluas kewenangannya. Konsep *judicial restraint* dan aktivisme yudisial memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama. Diperlukan dialog dan refleksi mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana interaksinya dengan lembaga negara lainnya, agar kesinambungan demokrasi dan prinsip ketatanegaraan dapat terjaga dengan baik. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melampaui kewenangan serta memastikan independensi lembaga peradilan menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Sabrina, S.,
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia
Email: sarabsabrina0314@gmail.com

Pendahuluan

Pada tahun 2022, masyarakat dihebohdan dengan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yaitu hakim usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Man, 2022) Pemberhentian tersebut dilakukan atas hasil rapat paripurna di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemberhentian tersebut terjadi karena kinerja Aswanto yang mengecewakan seperti menganulir undang-undang produk Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak yang menentang hal tersebut di kalangan organisasi masyarakat sebab merasa tindakan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut melanggar konstitusi, Lembaga Mahkamah Konstitusi

menyatakan pemberhentian hakim diluar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Sebab jika seorang Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dan pemberhentian tersebut harus berlandaskan pada undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut salah satu problematika dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu bentuk kefatalan. Apalagi dari sisi lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan wakil Tuhan dalam ranah keadilan di dunia. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti sebagai bahan pembelajaran berkenaan tindakan pencopotan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau inkonstitusional. (Suherman, 2019).

Dalam tatanan hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional. (Isnawati, 2022) Sebagai lembaga peradilan konstitusi tertinggi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi dengan adil dan merata. (Salman, 2016)

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai bentuk konkret dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia. Konsep ini menempatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiga cabang pemerintahan yang independen namun saling berinteraksi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi, memastikan bahwa tindakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif serta kebijakan yang diterapkan oleh eksekutif tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi (Safudin, 2020).

Menurut Triningsih & Aditya, (2019) Peran Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penafsir dan penjaga makna konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap standar konstitusionalitas, sehingga setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR harus sesuai dengan nilai-nilai dasar dan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari perlindungan dan keadilan jika hak-hak mereka dirasa terlanggar oleh tindakan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. (Zulmi, 2020)

Pemberian wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang secara konstitusional adalah langkah penting dalam menjaga prinsip negara hukum. Negara hukum menuntut bahwa semua tindakan pemerintah, termasuk legislatif, harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada hukum. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang independen, memastikan bahwa prinsip negara hukum ini tetap terjaga dengan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. (Rishan, 2016)

Namun, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan tantangan dan kontroversi. Pada beberapa kesempatan, tafsir konstitusional yang beragam dapat mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2022). Ini mencerminkan kompleksitas dalam menafsirkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi dalam konteks yang selalu berkembang. Ketidaksepakatan di kalangan hakim dapat mengundang pertanyaan mengenai kredibilitas dan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harusnya bersatu dalam menjaga konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi juga terlihat saat menangani kasus yang melibatkan hakim konstitusi. Penghentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR baru-baru ini menjadi sorotan yang signifikan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pemberhentian ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dan pemisahan kekuasaan yang seharusnya terjaga. (Rishan, 2017)

Pemberhentian seorang hakim konstitusi oleh lembaga legislatif memicu diskusi tentang potensi campur tangan politik dalam urusan yudikatif. Ketika lembaga legislatif memiliki wewenang untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi, pertanyaan muncul apakah hal ini dapat memengaruhi independensi hakim dalam membuat keputusan yang objektif dan berdasarkan hukum. Ini menyoroti perlunya memastikan bahwa mekanisme pemberhentian hakim tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan bagaimana mengambil tindakan yang menjaga independensinya sambil tetap mematuhi kerangka hukum yang ada. Pengawasan dan transparansi yang ketat dalam proses pemberhentian hakim konstitusi dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Dalam bukunya (Thalib & Sh, 2018) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pilar penting dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan

kepatuhan terhadap konstitusi, dan melindungi hak-hak warga negara tidak dapat diremehkan. (Akbal & Rauf, 2018)

Namun, tantangan dan kontroversi yang muncul, seperti dalam kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang kredibel. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan guna menjaga ketatanegaraan yang kuat dan berkelanjutan. (Akbal & Rauf, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia. Fokus analisis meliputi implikasi terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan, dampak terhadap prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan checks and balances, serta reaksi masyarakat dan tanggapan para ahli hukum.

Ruang lingkup analisis meliputi evaluasi dasar hukum pemberhentian, termasuk konstitusionalitas dan kelayakannya dalam konteks perundang-undangan Indonesia. Artikel ini juga akan memeriksa proses pemberhentian yang melibatkan DPR serta pertimbangan dan argumentasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, implikasi terhadap integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara juga akan dianalisis secara komprehensif.

Melalui tinjauan yang mendalam, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini mencerminkan dinamika ketatanegaraan Indonesia, mengingat perannya yang vital dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam era yang penuh tantangan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Suyanto, 2022) Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk memberikan gambaran detail tentang proses pemberhentian hakim serta aspek-aspek terkait, sedangkan pendekatan analitis akan memungkinkan untuk menganalisis implikasi dan dampak dari kejadian tersebut terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan. (Abdussamad, 2021) Data primer diperoleh melalui studi dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, data sekunder seperti artikel, laporan berita, dan analisis dari ahli hukum akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Analisis hukum dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan konstitusionalitas dasar hukum yang menjadi dasar pemberhentian hakim. Melalui pendekatan ini, akan diidentifikasi apakah dasar hukum yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis akan dilakukan terhadap tanggapan dan pendapat masyarakat serta para ahli hukum terkait pemberhentian ini. (Muhaimin, 2020) Pendekatan ini akan membantu dalam memahami reaksi masyarakat terhadap peristiwa ini dan mendapatkan berbagai pandangan dari berbagai sumber. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini akan menyusun kesimpulan yang merangkum temuan utama dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan di Indonesia. Jika diperlukan, artikel ini juga dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjaga independensi lembaga peradilan konstitusi.

Hasil dan Pembahasan

Temuan dari penelitian ini bahwa adanya kekhawatiran terhadap kedaulatan demokrasi, dimana pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan dalam konteks demokrasi. Tindakan ini mengindikasikan adanya upaya yang dapat melemahkan kedaulatan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam sistem demokratis. (Akbal & Rauf, 2018) kemudian implikasi terhadap independensi Lembaga Peradilan, dengan pemberhentian ini memunculkan pertanyaan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi. Adanya campur tangan dari lembaga legislatif dalam proses pemberhentian dapat mengancam integritas lembaga peradilan dan merusak keseimbangan kekuasaan. (Adi Sulistiyono, 2018) Munculnya tumpang tindih konsep negative legislator, meskipun ada upaya untuk mengikuti konsep negative legislator, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkadang memperluas kewenangannya dengan menafsirkan atau menciptakan norma baru. Ini menimbulkan dilema antara batasan kewenangan lembaga peradilan dan lembaga legislatif. (Asshiddiqie, 2017)

Peran Hakim dalam sistem hukum mengakibatkan diskusi tentang konsep *judicial restraint* dan *judicial activism* memberikan wawasan mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Meskipun kontroversial, kedua pendekatan ini menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara membatasi campur tangan hakim dan melindungi hak asasi manusia. Desakan untuk Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi: Adanya desakan dari berbagai pihak, seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menunjukkan keprihatinan yang nyata terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Ini mencerminkan keinginan untuk mencegah campur tangan yang melebihi kewenangan dan menjaga integritas lembaga peradilan. (Hamzah, 2020) Kompleksitas Hubungan Lembaga Negara, dengan penelitian ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara lembaga peradilan, kekuasaan, dan kedaulatan dalam konteks demokrasi. Perluasan norma dan batasan kewenangan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keseimbangan antara lembaga negara. (Handoko, 2015) Perlunya dialog dan refleksi, dengan temuan ini menegaskan perlunya dialog dan refleksi mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi, interaksi lembaga negara, dan prinsip ketatanegaraan. Upaya untuk memastikan independensi lembaga peradilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan menjadi esensial dalam membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. (KY, 2017).

Analisis berdasarkan Konstitusi UUD 1945

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto harus dianalisis dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) untuk memahami apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Analisis ini melibatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, hakim, dan mekanisme pemberhentian. Mari kita lihat beberapa aspek kritis:

Pasal 24B UUD 1945: Pasal ini mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang memutus perkara yang berkaitan dengan UUD 1945. Pemberhentian hakim dari Mahkamah Konstitusi harus dilihat dalam konteks keberlanjutan fungsi Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas konstitusi. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Pasal 24C UUD 1945: Pasal ini mengatur tentang hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim bisa dilakukan jika ada alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti pelanggaran kode etik atau ketidakmampuan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pemberhentian Aswanto telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan pasal ini. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Pasal 24D UUD 1945: Pasal ini memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah atau tidak berlaku suatu undang-undang. Dalam konteks pemberhentian hakim, penting untuk mengamati apakah keputusan tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Prinsip Kemerdekaan Hakim: Prinsip ini dinyatakan dalam pasal-pasal 24B dan 24C UUD 1945. Hakim harus memiliki kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau eksternal. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Kewenangan Legislatif dan *Checks and Balances*: Pemberhentian hakim oleh DPR mengangkat pertanyaan tentang *checks and balances*. Meskipun legislatif memiliki hak untuk pemberhentian, tindakan ini harus berada dalam batas-batas konstitusi untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto harus dinilai apakah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Penting untuk memeriksa apakah prosedur pemberhentian telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, apakah alasan yang digunakan berdasarkan dasar hukum yang kuat, dan apakah hal tersebut tidak merusak independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum konstitusi. Analisis ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apakah tindakan pemberhentian tersebut sejalan dengan semangat konstitusi dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam UUD 1945.

Analisis Berdasarkan Tanggapan Para Ahli

Berdasarkan tanggapan dari para ahli, beberapa analisis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, perlu diperhatikan bahwa pemberhentian Hakim Aswanto terjadi secara sepihak oleh DPR tanpa melibatkan Keputusan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 4 UU MK (Sumodiningrat, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jika prosedur ini diabaikan, bisa menimbulkan potensi pelanggaran terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (Kurnia, 2023).

Kedua, alasan pemberhentian terkait dengan kinerja Aswanto yang dianggap mengecewakan. Namun, perlu dipertanyakan apakah alasan ini memenuhi kriteria yang telah diatur dalam UU MK. Jika tidak ada pelanggaran hukum atau etika yang jelas, pemberhentian berdasarkan alasan subjektif tentang kinerja dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan objektivitas.

Ketiga, pemilihan pengganti Aswanto harus mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan objektivitas, sesuai dengan Pasal 19 UU MK. Jika proses ini tidak dilaksanakan secara adil dan terbuka, bisa timbul pertanyaan tentang independensi hakim konstitusi yang baru terpilih (Farabi, 2023).

Keempat, tanggapan ahli menyoroti potensi dampak negatif pada prinsip ketatanegaraan, independensi lembaga peradilan, dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Penghentian hakim secara sepihak tanpa melibatkan Keputusan Presiden dan tanpa alasan yang jelas bisa membawa implikasi yang serius terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Terakhir, desakan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) untuk mengembalikan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, serta untuk menghentikan intervensi dan menjaga independensi Mahkamah Konstitusi, menunjukkan kekhawatiran serius terhadap dampak dari pemberhentian ini terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia (LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA, 2022).

Tanggapan ahli tersebut mengindikasikan bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto telah memunculkan banyak pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, independensi lembaga peradilan, dan keseimbangan antarlembaga negara. Adanya desakan dari LBH Jakarta untuk mengembalikan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa ada keprihatinan serius terhadap dampak pemberhentian ini terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.

Kekhawatiran terhadap Kedaulatan Demokrasi dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

Menurut Amnan (2023) pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh lembaga legislatif mengundang perdebatan serius tentang kedaulatan dalam konteks demokrasi. Kedaulatan adalah prinsip mendasar dalam sistem demokratis yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Namun, tindakan ini menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam mengelola negara yang demokratis.

Pertama-tama, tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh lembaga legislatif dapat diartikan sebagai campur tangan yang tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus bekerja secara independen tanpa campur tangan dari cabang lainnya. Pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga legislatif menimbulkan pertanyaan apakah hal ini berdampak pada integritas kekuasaan yudikatif dan mempertanyakan apakah lembaga peradilan masih dapat menjalankan fungsi mereka dengan independen.

Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait dengan potensi pelemahan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan membuat keputusan dan kebijakan atas nama mereka. Namun, jika lembaga legislatif secara sepihak mengambil keputusan yang mengarah pada pemberhentian hakim konstitusi, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang sejauh mana wakil rakyat benar-benar mewakili kehendak dan kepentingan rakyat.

Selanjutnya, pemberhentian ini juga memunculkan risiko adanya kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu lembaga atau kelompok. Jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tertentu yang dapat merugikan prinsip demokrasi yang menghargai pluralisme dan kebebasan (Aji, 2023).

Dalam konteks ini, sangat penting bagi negara demokratis untuk menjaga keseimbangan antara lembaga negara dan menghindari tindakan yang dapat merusak prinsip kedaulatan. Diskusi tentang pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto memicu pertanyaan lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan, bagaimana mekanisme pengawasan dapat diperkuat, dan bagaimana prinsip kedaulatan dapat dijaga dengan baik dalam sistem demokratis. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melebihi batas kewenangan dan menghormati hak lembaga peradilan untuk bekerja secara independen akan memainkan peran kunci dalam membangun fondasi yang kokoh bagi negara demokratis yang berpegang pada prinsip kedaulatan.

Implikasi Terhadap Independensi Lembaga Peradilan dalam Konteks Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh lembaga legislatif mengundang perhatian serius terhadap independensi **lembaga** peradilan. Independensi lembaga peradilan merupakan prinsip fundamental

dalam sistem hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atau campur tangan dari pihak eksternal, termasuk lembaga legislatif (Ashari & Amalia, 2023).

Dalam konteks ini, adanya campur tangan dari lembaga legislatif dalam proses pemberhentian hakim konstitusi dapat memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi mereka dengan independen. Jika lembaga legislatif memiliki kemampuan untuk secara sepihak memutuskan pemberhentian hakim tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, hal ini dapat mengancam integritas dan otonomi lembaga peradilan.

Selain itu, tindakan seperti ini dapat merusak keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Prinsip pemisahan kekuasaan adalah pijakan dasar dalam sistem demokrasi yang mengamanatkan bahwa setiap cabang kekuasaan harus bekerja secara independen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia (Nurachman, 2023).

Implikasi lebih lanjut adalah ketidakpastian hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari campur tangan semacam ini. Jika lembaga legislatif dapat dengan mudah mengambil keputusan pemberhentian hakim konstitusi, hal ini dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menimbulkan keraguan tentang apakah keputusan hukum benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif.

Untuk menjaga independensi lembaga peradilan, perlu ada mekanisme yang kuat untuk mengawasi dan mengatur proses pemberhentian hakim. Pengambilan keputusan semacam itu harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penting bagi negara demokratis untuk memastikan bahwa lembaga peradilan memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka tanpa campur tangan yang tidak semestinya.

Implikasi terhadap independensi lembaga peradilan dalam konteks pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto menunjukkan perlunya menjaga prinsip independensi lembaga peradilan sebagai landasan untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan obyektif. Pemberhentian hakim seharusnya tidak mengorbankan integritas lembaga peradilan dan tetap menghormati prinsip pemisahan kekuasaan yang merupakan dasar dari sistem demokratis yang kuat.

Tumpang Tindih Konsep Negative Legislator dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Konsep negative legislator, yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam Nugraha et al. (2020), merupakan dasar bagi peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Konsep ini mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk hanya menguji dan memutuskan apakah undang-undang bertentangan dengan konstitusi yang telah ada. Namun, dalam beberapa putusnya, Mahkamah Konstitusi terkadang memperluas kewenangannya dengan menafsirkan atau bahkan menciptakan norma baru.

Menurut Mahfud tumpang tindih antara konsep negative legislator dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbulkan dilema penting. Di satu sisi, perluasan kewenangan tersebut dapat diartikan sebagai upaya lembaga peradilan untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam tatanan hukum. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi mungkin merasa bahwa untuk melindungi hak asasi manusia atau mengatasi kelemahan undang-undang yang ada, diperlukan interpretasi yang lebih luas atau bahkan penciptaan norma baru. Hal ini dapat menjadi wujud upaya lembaga peradilan untuk melampaui batas negative legislator guna menjamin kesesuaian hukum dengan nilai-nilai konstitusi.

Namun, di sisi lain, tumpang tindih ini juga dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dan potensi campur tangan yang lebih besar dari lembaga peradilan dalam proses pembuatan undang-undang. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru atau memberikan interpretasi yang luas terhadap undang-undang dapat memicu perdebatan tentang apakah lembaga peradilan telah melampaui batas kewenangannya dan masuk ke dalam domain lembaga legislatif.

Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga kewenangan negative legislator dan memberikan ruang bagi lembaga peradilan untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Pengambilan keputusan yang cermat dan pertimbangan yang mendalam perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan merusak keseimbangan kekuasaan antara lembaga peradilan dan lembaga legislatif.

Solusi mungkin melibatkan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi melampaui batas kewenangannya. Transparansi dalam proses pembuatan keputusan dan dialog yang lebih erat antara lembaga peradilan dan lembaga legislatif juga dapat membantu mengurangi tumpang tindih ini.

Tumpang tindih konsep negative legislator dalam putusan Mahkamah Konstitusi menghadirkan dilema antara menjaga batasan kewenangan lembaga peradilan dan memberikan ruang bagi upaya untuk menjaga keadilan dan nilai-nilai konstitusi. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang cermat dalam memutuskan kapan perluasan kewenangan diperlukan dan bagaimana menjaga keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan dalam sistem demokratis.

Peran Hakim dalam Sistem Hukum: Antara *Judicial Restraint* dan *Judicial Activism*

Peran hakim dalam sistem hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap pemeliharaan keadilan dan keberlanjutan demokrasi. **Dalam** hal ini, dua pendekatan yang sering diperdebatkan adalah *judicial restraint* (pembatasan yudisial) dan *judicial activism* (aktivisme yudisial), yang masing-masing memiliki implikasi yang kuat terhadap peran lembaga peradilan dalam memutuskan perkara hukum (Kurnia, 2018).

Pendekatan *judicial restraint* menggarisbawahi perlunya para hakim menjaga diri dari campur tangan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan. Hakim yang menganut pendekatan ini cenderung memutus perkara berdasarkan aturan dan norma yang ada, tanpa mencampuri domain legislatif atau eksekutif. Tujuan utamanya adalah mempertahankan pemisahan kekuasaan yang efektif dalam sistem demokratis dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Kurnia & Darumurti, 2015).

Di sisi lain, pendekatan *judicial activism* mencerminkan peran hakim sebagai agen perubahan sosial dan advokat hak asasi manusia. Hakim yang menganut pendekatan ini dapat lebih cenderung untuk mengambil inisiatif dalam memperluas interpretasi hukum dan bahkan menciptakan norma baru untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan kelompok minoritas. Hal ini sering kali terjadi ketika undang-undang dinilai tidak memadai atau melanggar hak asasi manusia.

Namun, kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang kompleks. Pendekatan *judicial restraint*, meskipun memastikan stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum, bisa membawa risiko kurangnya respons terhadap perubahan sosial dan keadilan yang dinamis (Latipulhayat, 2017). Sementara itu, pendekatan *judicial activism*, meskipun mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, juga bisa menimbulkan kontroversi tentang campur tangan lembaga peradilan dalam kewenangan legislatif.

Dalam konteks pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, konsep-konsep ini muncul sebagai pertimbangan yang relevan. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mencopot hakim bisa dianalisis baik dari sudut pandang *judicial restraint*, di mana Mahkamah Konstitusi menahan diri dari memperluas kewenangannya, maupun dari sudut pandang *judicial activism*, di mana keputusan ini mungkin dipandang sebagai upaya untuk melindungi independensi lembaga peradilan.

Perdebatan antara *judicial restraint* dan *judicial activism* menyoroti kompleksitas peran hakim dalam sistem hukum. Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembatasan kewenangan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi sentral dalam memastikan lembaga peradilan berfungsi secara efektif dalam mendukung keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Desakan untuk Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi

Desakan yang muncul dari berbagai pihak, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan sorotan pada isu sensitif terkait integritas lembaga peradilan dan campur tangan yang berpotensi melebihi kewenangannya. Dalam konteks pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, desakan ini menunjukkan keprihatinan nyata terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan.

Independensi lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan perlindungan hak-hak konstitusional. Campur tangan yang tidak tepat dari lembaga legislatif atau kekuatan politik lainnya berpotensi merongrong kemandirian Mahkamah Konstitusi, mengancam prinsip pemisahan kekuasaan, dan merusak integritas lembaga peradilan. Dalam hal ini, desakan dari pihak eksternal, seperti LBH Jakarta, mencerminkan perhatian terhadap prinsip-prinsip tersebut (LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA, 2022).

Desakan ini mencerminkan keinginan kuat untuk menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Intervensi yang berlebihan atau campur tangan yang melebihi kewenangan dapat mengurangi efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan adil. Dalam kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, desakan ini mengacu pada pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks demokrasi, independensi Mahkamah Konstitusi adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Desakan ini tidak hanya menyoroti kekhawatiran terhadap pemberhentian hakim, tetapi juga menggarisbawahi perlunya menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Dengan demikian, desakan untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sejalan dengan upaya untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh. Ini mencerminkan keinginan untuk mencegah campur tangan yang tidak seharusnya dalam proses peradilan, menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, dan memastikan bahwa lembaga peradilan tetap menjadi penjaga konstitusi yang kuat dan independen.

Kompleksitas Hubungan Lembaga Negara

Penelitian ini menghadirkan gambaran yang kompleks tentang hubungan antara lembaga peradilan, kekuasaan, dan kedaulatan dalam konteks demokrasi. Perdebatan seputar pemberhentian Hakim Mahkamah **Konstitusi** Aswanto mengilustrasikan kompleksitas dinamika antara lembaga negara dalam konteks demokratis (Salia, 2016).

Aspek utama yang muncul adalah perluasan norma dan batasan kewenangan. Mahkamah Konstitusi seringkali dihadapkan pada dilema antara mengikuti konsep negative legislator, yang membatasi peran hakim menjadi pengujian undang-undang, dan kebutuhan untuk mengisi celah hukum atau melindungi hak-hak konstitusional melalui putusan yang lebih luas. Hal ini muncul dalam keputusan-keputusan seperti "Anak Luar Kawin" dan "Masa Jabatan Jaksa Agung," yang menambahkan frasa atau mengisi kekosongan dalam undang-undang.

Dalam konteks ini, kompleksitas muncul dari perlunya menjaga keseimbangan antara lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berusaha untuk memenuhi kewenangannya sebagai penjaga konstitusi sambil menghindari campur tangan dalam ranah legislasi, yang menjadi tanggung jawab lembaga legislatif. Meskipun konsep negative legislator menjadi panduan, penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi melampaui batas tersebut.

Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga hubungan yang seimbang antara lembaga negara dalam sistem demokratis. Keseimbangan ini penting untuk memastikan tidak ada lembaga yang melebihi kewenangannya dan untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam hal ini, pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto menyoroti perlunya dialog konstruktif dan pemahaman yang mendalam antara lembaga peradilan dan lembaga legislatif.

Pentingnya menjaga kompleksitas hubungan ini juga mencerminkan pentingnya kedaulatan dalam konteks demokrasi. Kedaulatan rakyat harus dijaga dengan memastikan bahwa setiap lembaga beroperasi sesuai dengan kewenangannya dan tidak merusak prinsip-prinsip dasar sistem demokratis. Dalam kasus ini, upaya menjaga keseimbangan antara lembaga negara menjadi kunci untuk menjaga integritas demokrasi.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas dalam hubungan lembaga negara dalam sistem demokratis. Perluasan norma dan batasan kewenangan menjadi pertimbangan penting untuk menjaga keseimbangan antara lembaga peradilan dan legislatif. Dalam konteks demokrasi, pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas lembaga peradilan tidak bisa diabaikan. Diskusi ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana lembaga negara dapat bekerja bersama untuk menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi sambil menjaga integritas masing-masing lembaga.

Perlunya Dialog dan Refleksi dalam Konteks Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Ketatanegaraan

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini membawa kita pada kesimpulan yang sangat penting: perlunya dialog dan refleksi mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi, interaksi lembaga negara, dan prinsip ketatanegaraan dalam konteks demokrasi modern. Dalam era di mana keberagaman pendapat dan kompleksitas isu semakin meningkat, memahami dinamika antara lembaga negara menjadi suatu hal yang krusial.

Penelitian ini secara tegas mengingatkan kita akan esensi pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, harus memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsinya tanpa campur tangan yang merugikan dari lembaga legislatif atau eksekutif. Oleh karena itu, dialog yang terbuka dan refleksi mendalam tentang batasan kewenangan dan interaksi antarlembaga harus terus dilakukan.

Upaya untuk memastikan independensi lembaga peradilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan bukanlah sekadar urusan Mahkamah Konstitusi semata. Lembaga negara lainnya, terutama lembaga legislatif dan

eksekutif, juga perlu berpartisipasi dalam dialog ini (Risnain, 2018). Pemahaman bersama tentang batasan kewenangan dan tujuan dari masing-masing lembaga dapat mencegah konflik yang merugikan dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Menurut Latipulhayat (2017) Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, peran Mahkamah Konstitusi sangatlah krusial. Namun, hal ini tidak boleh diartikan sebagai pembenaran untuk melebihi kewenangan yang telah ditetapkan. Temuan dari penelitian ini mengingatkan kita akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ketatanegaraan, khususnya dalam hal pembatasan kewenangan lembaga peradilan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan bahwa dialog dan refleksi kontinu antara lembaga negara merupakan hal yang mutlak diperlukan. Peran Mahkamah Konstitusi, independensi lembaga peradilan, dan keseimbangan kekuasaan adalah pilar-pilar penting dalam membangun negara demokratis yang berkeadilan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kewenangan masing-masing lembaga, serta kesadaran akan pentingnya memegang prinsip-prinsip ketatanegaraan, kita dapat menghindari potensi pelanggaran terhadap demokrasi dan membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih baik.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peristiwa ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap demokrasi dan tatanegara di Indonesia, yaitu pertama pemberhentian ini menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terlepas dari alasan pemberhentian, langkah ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang seharusnya bersifat saling menguatkan, dapat mencoba untuk mengatasi kedaulatan yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam sistem demokratis. Kedua, analisis data menunjukkan adanya tumpang tindih antara konsep *negative legislator* dan tindakan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memperluas kewenangannya. Tindakan MK yang mengarah pada penafsiran atau pembuatan norma baru menjadi perhatian, karena hal ini dapat melanggar batasan yang seharusnya memisahkan kewenangan lembaga peradilan dan legislatif. Ketiga, konsep *judicial restraint* dan aktivisme yudisial memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Pemahaman akan keseimbangan antara membatasi campur tangan hakim dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi esensial dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Lebih lanjut, desakan dari berbagai pihak, seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi dan menghindari campur tangan yang melampaui kewenangannya menunjukkan keprihatinan yang nyata terhadap potensi dampak negatif dari pemberhentian hakim konstitusi. Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama. Diperlukan dialog dan refleksi mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana interaksinya dengan lembaga negara lainnya, agar kesinambungan demokrasi dan prinsip ketatanegaraan dapat terjaga dengan baik. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melampaui kewenangan serta memastikan independensi lembaga peradilan menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (I)*. CV. Syakir Media Press.
- Adi Sulistiyono, I. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media Group.
- Aji, P. B. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XXI/2023 Uji Materiil pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. *Webinar hak uji materiil pada bab penjelasan undang-undang landasan dan akibat hukumnya*.
- Akbal, M., & Rauf, A. (2018). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*. Media Sahabat Cendekia.
- Amnan, D. (2023). Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jatiswara*, 38(1).
- Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 50–56.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara* (9th ed.). Rajawali Pers.
- Farabi, M. F. F. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 294–303.
- Hamzah, M. G. (2020). *Peradilan Modern : Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi* (2nd ed.). PT Rajagrafindo

- Persada.
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Hakim Di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.
- Isnawati. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia (Teori, Histori, Dan Dinamika I)*. CV.Bintang Semesta Media.
- Kurnia, T. S. (2018). Mahkamah Konstitusi sebagai Election Court: Refleksi Teoretis. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 33–48.
- Kurnia, T. S. (2023). Recall aswanto: tertutupnya ruang disagreement antara pembentuk undang-undang dan mahkamah konstitusi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 143–162.
- Kurnia, T. S., & Darumurti, K. D. (2015). Mahkamah Konstitusi dan Desain Hubungan Pusat-Daerah Berdasarkan Asas Negara Kesatuan. *Www. Mpr. Go. Id*, 117.
- KY. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia : Studi Sosio-Legal*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Latipulhayat, A. (2017). Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (JOURNAL OF LAW)*, 4(3).
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2022). *Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum Dan Mengacaungkan Konsep Ketatanegaraan*.
- Man, Y. (2022). *Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat*.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. *Jurnal RechtIdee*, 15(1).
- Nurachman, M. D. (2023). *Analisis Yuridis terhadap mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Rishan, I. (2016). Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.
- Rishan, I. (2017). Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1).
- Risnain, M. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 49–58.
- Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif. *Jurnal Penelitian Islam*, 14(01).
- Salia, E. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Doctrinal*, 1(1), 1–18.
- Salman, H. R. O. (2016). *Filsafat Hukum* (4th ed.). PT Refika Aditam.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum*, 1.
- Sumodiningrat, A. (2023). Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja. *Constitution*, 2(1), 50.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press.
- Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019). Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 329.
- Zulmi, D. (2020). Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013). *Kaos GL Dergis*, 8.